

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Respon**

###### **a. Pengertian Respon**

Pengertian respon bermacam-macam tergantung pada cara pandang masing-masing para ahli, tetapi pada dasarnya pengertian respon memiliki makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses secara *online*, pengertian respon yaitu tanggapan, reaksi, jawaban.<sup>18</sup> Menurut Subandi respon merupakan suatu jawaban, tanggapan maupun reaksi. Respon juga merupakan tingkah laku, yang hakikatnya adalah tanggapan dan juga balasan terhadap suatu rangsangan ataupun stimulant.<sup>19</sup> Menurut Gulo, respon adalah suatu jawaban maupun reaksi yang diberikan oleh seseorang yang mana reaksi maupun jawaban tersebut bergantung pada stimulan ataupun rangsangan.<sup>20</sup> Susanto memberikan pengertian respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan, atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon muncul pada diri manusia melalui suatu reaksi dengan urutan yaitu: sementara, ragu - ragu, dan hati – hati yang

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Respon, <https://kbbi.web.id/respons> .  
Diakses Pada 24 Oktober 2023

<sup>19</sup> Ahmad Sulaiman Faqih, Ahmad Makhtum, “Analisis respon pelaku Usaha Warung Makan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan”, Vol.2 No. 2, 2021, hlm.77

<sup>20</sup> Ibid

dikenal dengan trial response, kemudian respon akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang.<sup>21</sup>

Susanto juga mengatakan respon merupakan reaksi, artinya penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (*overt response*) terhadap suatu persoalan yang dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi yang tertutup (*convert response*) yang bersifat emosional dan pribadi, merupakan tendensi untuk memberikan reaksi yang sangat positif atau negatif terhadap orang - orang, obyek, atau situasi tertentu.<sup>22</sup> Harvey dan Smith mendefinisikan bahwa respon merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi.<sup>23</sup>

Untuk memberikan respon terhadap suatu objek awalnya kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap objek yang akan kita tuju. Oleh karena itu, objek yang kita amati dapat disebut stimulus atau pendorong dan respon yang kita berikan merupakan reaksi berupa perilaku yang timbul karena adanya stimulus tersebut.

---

<sup>21</sup> Harmain, R. *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Siswa pada Materi Mengidentifikasi Macam-Macam Limbah Melalui Metode Diskusi”, Vol.1 No. 1, 2021, hlm. 35-42

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

Respon muncul apabila ada objek yang diamati, adanya perhatian terhadap suatu objek pengamatan dan adanya panca indra sebagai penangkap objek yang diamati, selain itu dalam pemunculan respon ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, pengalaman, proses kerja, proses belajar, pengalaman individu dan nilai kepribadiannya. Respon merupakan kesan atau reaksi setelah suatu individu mengamati aktifitas mengindra, menilai, objek terbentuknya sikap terhadap objek tersebut dapat berupa sikap negatif atau positif.

Dilihat dari beberapa definisi respon diatas, menunjukkan bahwa munculnya respon karena diawali adanya stimulan atau rangsangan kemudian stimulan tersebut ditanggapi sehingga muncul keinginan untuk bertindak. Respon juga muncul dari perbuatan lisan atau perilaku perbuatan, sehingga timbul proses evaluasi yang menentukan suatu pesan apakah menerima atau menolak terhadap objek atau produk yang dihadapi oleh seseorang.

#### **b. Macam-Macam Respon**

Respon dalam Bahasa komunikasi dimaksudkan sebagai aktivitas komunikasi yang memiliki hasil dalam istilah sering disebut efek. Aktivitas komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi kepada pesan yang disampaikan oleh pelaku komunikasi. Menurut Steven M. Chafe respon terbagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Anggita Devi Permatasari Sumarsono, Faizal Amir, Fajar, "analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan", Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 81-99

1) Kognitif (*the cognitive component*)

Respon kognitif adalah respon yang berhubungan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul jika terdapat perubahan terhadap yang dimengerti atau di persepsi dengan banyak orang.

Respon kognitif berhubungan dengan pikiran dan penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya merasa bingung, yang tadinya tidak mengerti menjadi merasa jelas dan lebih mengerti. Sehingga muncul adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh khalayak terhadap apa yang telah disampaikan oleh komunikator.

2) Afektif (*the affective component*)

Respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, tingkah laku, menilai seseorang terhadap sesuatu akibat adanya stimulus atau rangsangan yang diterima manusia oleh panca indranya. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. Misalnya setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal yang terjadi.

Respon afektif mencakup adanya penerimaan, kepekaan dan tanggapan seseorang mengenai suatu objek yang telah diamati dan dirasakan. Setiap individu di masyarakat memiliki penilaian atau tanggapan yang berbeda-beda, ada beberapa orang yang menerima, ada juga yang menolak bahkan ada juga yang tidak

peduli sama sekali dan mengabaikan sesuatu yang dirasa tidak terlalu penting bagi dirinya.<sup>25</sup>

### 3) Konatif (*the conative component*)

Respon konatif (Psikomotorik) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Sehingga membuat seseorang bertindak untuk melakukan suatu hal. Masyarakat yang telah memiliki pengetahuan dan dapat merangsang segala sesuatu yang telah diamati dan dirasakan secara langsung secara otomatis melakukan adanya tindakan yang ditimbulkan dari adanya pengetahuan dan rangsangan yang telah diketahuinya.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Usaha Mikro

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini sangat pesat terutama perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberadaan usaha mikro memiliki peran penting dalam dunia usaha. Usaha Mikro merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik

---

<sup>25</sup> Thifal Rosyidah, Listyaningsih, "Respon Masyarakat Desa Racitengah Tentang Peraturan yang Mewajibkan Penggunaan Hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik", Vol. 7 N0. 2, 2019, hlm. 1380

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Hanim, *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press:2018), hlm.5

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU No. 20 tahun 2008).<sup>28</sup>

UMKM merupakan unit usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembeda antara usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah pada umumnya didasarkan pada nilai asset (tidak termasuk tanah dan bangunan). Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM khususnya Usaha Mikro dalam bentuk permodalan yaitu Kriteria Usaha Mikro Memiliki kekayaan paling bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

Karakteristik UMKM dilihat dari motivasi atau latar belakang pengusaha mendirikan usaha khususnya usaha mikro yaitu, Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi. Oleh karena itu pengusaha mikro ingin memperoleh perbaikan penghasilan yang dapat menunjang kebutuhan keluarga sehari-hari, disamping itu faktor keturunan menjadi latar belakang pengusaha mikro

---

<sup>28</sup> OJK, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>. Diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2023 Pukul 14.58

<sup>29</sup> Pasal 6. UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan

melakukan kegiatan usahanya.<sup>30</sup> Adapun ciri-ciri Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Jenis barang tidak selalu tetap dan dapat berubah dalam sewaktu-waktu
- b) Tempat usaha belum menetap dan dapat berpindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
- d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- e) SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- f) Tingkat Pendidikan rata-rata relatif rendah
- g) Umumnya belum memiliki akses dalam perbankan, namun Sebagian ada yang sudah memiliki akses ke perbankan
- h) Umumnya belum memiliki izin usaha.

Selanjutnya, ada beberapa contoh usaha mikro diantaranya:<sup>32</sup>

- a) Usaha Tani milik penggarap perorangan, peternakm nelayan dan pembudidaya
- b) Industri makanan dan minuman
- c) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagan yang ada di pasar.

Secara umum Usaha Mikro biasanya merupakan usaha turunan keluarga atau orang yang mempekerjakan dirinya sendiri baik secara

---

<sup>30</sup> Hanim, *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press:2018), hlm. 19

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.30.

<sup>32</sup> Syarief, , *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Makassar: Yayasan Barcode:2020)

formal maupun non formal. Usaha mikro dianggap kurang memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi Perusahaan besar, karena sulitnya mengakses keuangan pada bank maupun non bank.<sup>33</sup> Selain itu usaha mikro dianggap memiliki potensi besar untuk mengembangkan usahanya, tetapi masih adanya permasalahan yang dihadapi. Kerja sama dari berbagai pihak tentunya diperlukan dalam permasalahan yang dihadapi, seperti kerja sama pihak pemerintah, sektor swasta, UMK itu sendiri, Lembaga keuangan dan non keuangan, Lembaga sosial yang seringkali memberikan bantuan kepada UMK. Selain itu, permasalahan yang dihadapi yaitu adanya perbedaan paradigma misalnya, UMK enggan mengubah dirinya sehingga perlu bantuan dari pihak lain. Tetapi, sebaliknya ada pandangan yang menyebutkan bahwa yang seharusnya melakukan perubahan mengembangkan UMK adalah pengusaha itu sendiri. Maka dari itu, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan sumbangasih yang lebih kepada UMK khususnya, karena para pelaku usaha merupakan tumpuan hidup rakyat Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Faraby, *Jutisia Ekonometrika*, “Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan”, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 41-53

<sup>34</sup> Keiles Weya, William A, Tinneke M. Tumbel, “Analisis PERilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua”, Vol. 1 No.3, 2020, hlm. 267-273



### 3. Sertifikasi Halal

#### 1) Pengertian Sertifikasi Halal

Indonesia merupakan pasar yang besar. Berbagai produk yang beredar di pasar dan masyarakat Indonesia sangat beranekaragam, baik yang berasal dari perusahaan lokal maupun produk-produk impor dari perusahaan luar negeri. Produk merupakan barang dan atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang sering dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Mengingat bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kepanikan dan ketidakjelasan terkait produk yang akan mereka konsumsi, maka pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal yang bisa mengingatkan konsumen dan memudahkan mereka dalam mengidentifikasi dan memilih produk yang benar-benar halal. Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>36</sup> Dengan kata lain, kebijakan terkait sertifikasi dan labelisasi halal pada produk merupakan upaya jelas dalam memberikan jaminan halal kepada masyarakat atas suatu produk.

---

<sup>35</sup> Muhamad, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019), Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 1-26

<sup>36</sup> *Ibid*

Apalagi penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam yang mana dalam Islam diwajibkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik serta halal baginya. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S Al-Baqarah:168)*<sup>37</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagian Masyarakat awam berpendapat bahwa makanan yang sehat dan baik telah bisa memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal semua makanan yang sehat dan baik tidak sepenuhnya akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.

Bagi konsumen muslim , makanan menjadi suatu hal yang penting karena makanan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kebanyakan dari konsumen ketika mengkonsumsi suatu produk berupa makanan atau minuman hanya mengutamakan cita rasa makanannya dan kurang memperdulikan kehalalannya. Namun dalam Islam sudah diwajibkan bagi umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalan dan kebersihannya. Seiring

<sup>37</sup> Quran kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 168, hlm.28

dengan berjalannya waktu, saat ini konsumen muslim semakin sadar akan keberadaan makanan halal serta mereka memiliki kesadaran dan rasa keingintahuan yang mendalam terkait integritas status halalan yang dihasilkan oleh produsen yang mencakup semua kegiatan produksi sehingga produk yang mereka beli benar-benar halal.<sup>38</sup>

Sertifikasi halal pada produk yang beredar memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha dan keamanan konsumen. Dimana hal ini tidak hanya pelaku usaha yang harus memperhatikan legalitas usaha agar usahanya semakin berkembang tetapi konsumen juga membutuhkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi yang tidak tercampur dari bahan-bahan non halal. Bukan hanya bagi konsumen muslim tetapi bagi seluruh konsumen yang saat ini memiliki tingkat kewaspadaan lebih tinggi terhadap keamanan makanan terutama kebersihan makanan yang baik bagi kesehatan, karena saat ini telah terjadi berbagai peristiwa yaitu adanya korban keracunan makanan yang membuat para konsumen menjadi was-was akan produk yang diperjual belikan oleh para pelaku usaha kuliner. Di sisi lain, para pelaku usaha membutuhkan konsumen yang loyal terhadap produk yang mereka jual.

---

<sup>38</sup> Nurdin, Novia, Arif Rahman, Ririn Suhada, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, “Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu”, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 3

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi serta jaminan halal pada suatu produk di Perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sertifikasi halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia menjadi produsen produk halal, salah satu upaya dari pemerintah yaitu dengan membuat regulasi yakni Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut yakni sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi para pelaku usaha, sekarang telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). UU JPH tersebut berusaha untuk menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Sertifikasi halal dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya yang kemudian dapat ditetapkan status kehalalannya. Jika syarat-syarat sertifikasi halal terpenuhi maka pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan label halal yang berlaku secara nasional.

**Gambar 2 1 Label Halal**



**Sumber: Kemenag RI**

Label halal ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada para konsumen bahwa produk yang dijual sudah jelas kehalalannya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya. Dengan memiliki sertifikasi halal memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha.

Manfaat bagi konsumen salah satunya yaitu memberikan ketenangan pada produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Apalagi konsumen muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengonsumsi produk yang halal, hal tersebut sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Sedangkan, manfaat bagi pelaku usaha yaitu sebagai nilai tambah untuk bersaing dengan kompetitor di pasar global.

Konsumen akan mudah percaya terhadap produk yang ditawarkan karena pelaku usaha telah mengantongi sertifikasi halal yang akan menjadikan konsumen loyal terhadap produk yang dijual. Produk yang telah memiliki sertifikat halal merupakan produk yang sudah aman dan terjamin.<sup>39</sup> Dengan memiliki sertifikat halal maka dapat meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan usaha.<sup>40</sup>

Hasil dari sertifikasi halal yaitu diterbitkannya sertifikat halal dalam pemeriksaannya tidak terdapat bahan-bahan yang haram serta bahan yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Kehalalan suatu produk yang dimaksud dalam syariat Islam yaitu, bahan yang digunakan tidak mengandung babi, bahan yang digunakan tidak mengandung bahan yang diharamkan, bahan-bahan yang digunakan berasal dari hewan yang halal serta penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam proses penyimpanannya, pengolahannya, pengelolaan serta transportasi yang telah tersentuh oleh babi atau bahan yang diharamkan apabila pernah digunakan segera dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dengan

---

<sup>39</sup> Fuadi, Andi Soemitra, Zuhrinal M. Nawawi, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm.120

<sup>40</sup> Dian Marlina Verawati, Rian Destiningsih, Ivo Novitaningtyas, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, “Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang”, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 1.169

pembersihannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.<sup>41</sup>

## 2) Regulasi Sertifikasi Halal

Dari sisi peraturan perundang-undangan ada beberapa regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal di Indonesia:

- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan adanya undang-undang tersebut yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>42</sup>
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam hal ini, pemerintah (Menteri) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- iii. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- iv. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk

---

<sup>41</sup> Siti Nurfaika, Musyfica Ilyas, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Prespektif Maqasid al-Syari’ah”, Vol. 2 NO. 2, 2021, hlm. 449-462

<sup>42</sup> Ahmad Sukandar, “Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia” (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Teknis Pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha

- v. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang penetapan petunjuk teknis fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021
- vi. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022

### 3) Prosedur Sertifikasi Halal

Pelaku usaha dalam rangka proses pengajuan sertifikasi halal diwajibkan untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.<sup>43</sup> Para pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada buku LPPOM MUI. LPPOM MUI bertugas memyertifikasi kecukupan dokumen, merencanakan audit, melaksanakannya, mengadakan rapat auditor, menerbitkan nota audit, mengirimkan risalah temuan

---

<sup>43</sup> Janah, T.N, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, “Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan”, Vol. 9 Nomor. 1, 2020, hlm. 66-85



audit ke rapat Komisi Fatwa MUI, dan membuat penilaian halal MUI berdasarkan hasil audit. Alur proses sertifikasi halal yaitu:

Pertama, para pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, dengan membawa dokumen pelengkap seperti, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang akan digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Tahap kedua, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga pemeriksa halal dan ini dilakukan selama dua hari kerja. Setelah BPJPH memeriksa dokumen selanjutnya LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk. Tahap selanjutnya yaitu MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal. Tahap terakhir. Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH.<sup>44</sup> Adapun alur permohonan sertifikasi halal dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Siti Ena Aisyah Simbolon, Nurul Wahida Hidayat, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia", Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 118-132

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Prosedur dan Alur Sertifikasi Halal gratis kategori *Self Declare*, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv> . Diakses Pada 9 Januari Pukul 18.08

**Gambar 2 2 Alur Sertifikasi Halal**



**Sumber : Kementerian agama Republik Indonesia**

Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh

produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk.<sup>46</sup>

Sertifikat halal yang didapatkan oleh perusahaan dapat berlaku selama kurun waktu empat tahun. Perusahaan kemudian bisa melakukan perpanjangan sertifikat ini melalui proses sertifikasi ulang. Perusahaan yang sudah lolos sertifikasi halal tentu saja dituntut untuk bisa memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.<sup>47</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi yang tidak terlepas dari topik mengenai respon UMKM sektor Kuliner pada kewajiban kepemilikan sertifikasi halal

---

<sup>46</sup> Wartyo, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 98-112

<sup>47</sup> Darmalaksana, W., & Ratnasih, *Respon Pelaku Usaha dalam penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia:2023), hlm. 15

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Kasnelly dan Abd. Jalil <sup>48</sup> , (2019)	Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara sertifikasi halal terhadap minat beli Masyarakat membeli produk makanan berlabel halal. Indikator dorongan dari diri sendiri lebih dominan terhadap minat Masyarakat membeli produk berlabel halal di Kuala Tungkal.
	Persamaan	Pembahasan mengenai pemahaman sertifikasi halal	
	Perbedaan	Metode Penelitian, Lokasi penelitian	
2.	Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, Idaul	Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang	Dalam jurnal tersebut, peneliti menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang dengan

<sup>48</sup> Sri Kasnelly dan Abd. Jalil, *Jurnal Ekonomi Syariah*, "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal", Vol.2, 2019, hlm. 21-43

	<p>Hasanah<sup>49</sup>, (2021)</p>	<p>menggunakan 5 Indikator yang dikemukakan oleh Ali zainuddin yaitu, pengetahuan Hukum, pemahaman hukum, ketaatan hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan kesadaran hukum. Dari kelima indikator tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan Kota Malang masih sebatas tahu dan paham. Namun belum sampai pada ketaatan yang baik melihat tidak ada satupun informan yang memiliki sertifikat halal bagi produknya padahal sudah memiliki lebih dari 2 cabang. Proses pelaksanaan sertifikasi</p>
--	---	---

<sup>49</sup> Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, Idaul Hasanah, “Kesadaran hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”, Vol. 1 No.1, 2021, hlm.122-142

			halal baik dari pihak LPPOM MUI maupun pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan.
	Persamaan	Pembahasan mengenai pemahaman sertifikasi halal	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian dan lokasi penelitian.	
3.	Anggita Devi Permatasari Sumarsono, Faizal Amir, Fajar <sup>50</sup> , (2023)	Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan	Mayoritas para pelaku usaha memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal namun tetap saja masih minimnya pengetahuan mereka terhadap peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses sertifikasi halal pada pelaku usaha seperti ketidak

<sup>50</sup> Anggita Devi Permatasari Sumarsono, Faizal Amir, Fajar, "Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan", Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 81-99.

			tahuan pelaku usaha terkait proses alur pendaftaran sertifikasi halal, ketidakpastian biaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat bangkalan dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal.
	Persamaan	Titik fokus penelitian terkait respon kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu akan menelaah mengenai respon dan dampak dari adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan perbedaannya yaitu lokasi penelitian.	
4.	Dwi Nur Fadilatu Laili, Fajar <sup>51</sup> , (2022)	Analisis Problematika Permasalahan Sertifikasi Halal	Produsen pangan di Kabupaten Bangkalan masih sangat rendah dalam menggunakan sertifikasi halal pada produknya, karena

<sup>51</sup> Dwi Nur Fadliatul Laili dan Fajar, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, “Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Bangkalan”, Vol. 3 No.2, 2022, hlm. 147-155

		Bagi Pelaku UMKM di Bangkalan	dengan jumlah Perusahaan yang mencapai serratus enam puluh enam ribu dan kurang dari serratus UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Ada beberapa kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal yaitu dari segi pengetahuan, kebanyakan Masyarakat Bangkalan yang belum paham terkait sertifikasi halal, produk apa saja yang wajib disertifikasi, bagaimana prosedur pendaftaran, bagaimana proses sertifikasi halal, dimana tempat pengajuan sertifikasi halal, apa saja nilai plus minus adanya sertifikasi halal pada produk, proses sertifikasi yang lama, sehingga para pelaku UMKM
--	--	-------------------------------	---



			enggan untuk mendaftar sertifikasi halal dan kesadaran hukum produsen dan konsumen untuk memperoleh sertifikasi halal.
	Persamaan	Objek penelitian yaitu UMKM mengenai pemahaman terkait sertifikasi halal dan problematika yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikasi halal.	
	Perbedaan	Pembahasan terkait respon UMKM sektor kuliner dan tempat penelitian.	
5	Widayat, meiny Suzery, Hendra Try Ardianto <sup>52</sup> , (2022)	Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal	Penelitian ini mengambil responden sebanyak 380 orang dari 16 Kecamatan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan UMKM terkait dengan kebijakan produk halal. UMKM di Kota Semarang belum pernah memperoleh sosialisasi UU

<sup>52</sup> Widayat, W. Suzery, M., Ardianto, H.A., *Jurnal Riptek*, "Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal", Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 153-160

			N0. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan belum mengetahui tentang SIHALAL serta belum banyaknya UMKM yang mengetahui tentang sertifikasi halal gratis.
	Persamaan	Objek Penelitian yaitu UMKM terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal	
	Perbedaan	Pembahasan mengenai respon dan problematika sertifikasi Halal dan lokasi penelitian.	
6	Ahda Segiati <sup>53</sup> , (2018)	Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan	Persepsi sertifikasi halal yang terdapat pada catering aqiqah nurul hayat mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi peningkatan penjualan perusahaan. Variabel persepsi sertifikasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap

<sup>53</sup> Ahda Segiati, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, "Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan", Vol. 3 No. 2, 2018, hlm.160-169

		variabel peningkatan penjualan . Persepsi kualitas produk mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi peningkatan penjualan Perusahaan. Persepsi harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan Perusahaan. Variabel persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi peningkatan penjualan.
	Persamaan	Pembahasan mengenai sertifikasi halal.
	Perbedaan	Metode Penelitian, pembahasan respon dan dampak dari kewajiban sertifikasi halal, lokasi penelitian.

Indikator pembeda dari penelitian ini yaitu penulis akan membahas mengenai respon Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya kemudian

diklasifikasikan sesuai dengan macam-macam respon dan dampak dari adanya kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dilakukan karena masih adanya para pelaku Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki sertifikasi halal, hanya sebagian pelaku Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya yang telah memiliki sertifikasi halal.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal ialah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan label halal yang harus dicantumkan pada kemasan produk. Manfaat sertifikasi halal memiliki urgensi bagi kepentingan konsumen serta bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha atau produsen, sertifikasi halal dapat berperan sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha dan daya saing usaha.

Ada dua hal yang diperhatikan oleh konsumen terutama konsumen muslim yaitu kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi Kesehatan. Kehalalan suatu produk yang dikonsumsi masyarakat merupakan masalah yang serius dan mendesak, oleh karena itu makanan yang dikonsumsi harus terjamin dari segi kehalalannya yang terbebas dari zat-zat yang diharamkan. Oleh sebab itu, masyarakat harus memastikan kehalalan suatu produk yang mereka konsumsi.

Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah tentang penggunaan sertifikasi halal untuk item sebagian makanan, minuman, obat-obatan dan produk kosmetik tubuh. Dengan demikian dokumentasi penetapan MUI terhadap fatwa halal suatu produk harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Namun, pada praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang No.33 tahun 2014 karena menuai pro dan kontra. Tidak sedikit para pelaku usaha yang beranggapan bahwa produk mereka sudah pasti halal karena tidak tercampur dengan zat haram. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting bagi produk yang mereka olah, karena bukti label halal tidak selalu menjamin kehalalan makanan tersebut. Di sisi lain, ada beberapa UMKM yang mengetahui urgensi dari adanya sertifikasi halal, manfaat yang dirasakan dari memiliki sertifikasi halal serta alur dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal.

Oleh karena itu, respon atau tanggapan terkait adanya kewajiban memiliki sertifikasi halal masyarakat khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro masih diabaikan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku Usaha Mikro sektor Kuliner yang ada di Kota Tasikmalaya kemudian dikategorikan sesuai dengan macam-macam respon menurut Steven M. Chafe yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Respon Kognitif
- 2) Respon Afektif
- 3) Respon Konatif

Dengan demikian untuk mengetahui respon serta dampak dari adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro sektor kuliner tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait respon pelaku Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya pada kewajiban sertifikasi halal.

**Gambar 2 3 Kerangka Pemikiran**

